



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bojonegoro yang beralamat di Jalan DI Panjaitan no 06 Bojonegoro, dalam hal ini Dudung Hardiman selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan kuasa kepada Umi Lina Rohmawati dan kawan-kawan para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.38/KC-IX/MKR/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 06-06-2024 dengan register Nomor 167/SKH/2024/PN Bjn, selanjutnya sebagai **Penggugat**;
Dan

- 1. HJ YATININGSIH**, Pemegang KTP No 3522155510580001, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 15-10-1958, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal JL Basuki Rahmad No. 86 Desa Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. H RUSTAMADJI**, Pemegang KTP No 3522151104460001, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 11 April 1946, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal JL Basuki Rahmad No. 86 Desa Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya sebagai **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tanggal Rabu, 29 Mei 2024 sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN

Hal 1 dari 3 hal. Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIO PUJI WIDAKDO
Jabatan : Petugas Administrasi Lelang
Alamat : Bank BRI Cabang Bojonegoro

Menunjuk Surat Kuasa Nomor : B.38/KC-IX/MKR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bojonegoro yang dalam hal ini diwakili oleh DUDUNG HARDIMAN Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro, selanjutnya disebut Penggugat;

Nama : **HJ YATININGSIH**
Pemegang KTP No : 3522155510580001
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 15-10-1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : JL Basuki Rahmad No. 86
Desa Mojokampung Kecamatan Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro;

Disebut sebagai Tergugat I;

Bahwa para pihak telah menyatakan sepakat dan berdamai, untuk Tergugat sudah membayar hutangnya sebesar Rp92.519.178 (pokok) dengan diberikan keringanan bunga. Pada tanggal 29 Mei 2024 dan dinyatakan lunas.

Demikian kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hal 2 dari 3 hal. Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 oleh Ida Zulfamazidah, S.H.M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bjn tanggal 16 Mei 2024 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.....Pemb	: Rp. 100.000,00
erkasan	
3.....Pangg	: Rp. 54.000,00
ilan dan Pemberitahuan	
4.....PNBP	: Rp. 30.000,00
5.....Materi	: Rp. 10.000,00
6.....Redak	: Rp. 10.000,00
si	
Jumlah	: Rp. 234.000,00

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal. Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bjn